

December 2022

SANKSI TERHADAP PAJAK IMPOR DALAM PENDAFTARAN IMEI PADA PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DARI LUAR NEGERI

Yogi Aditama

Yogi Aditama@ui.ac.id | Additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Aditama, Yogi (2022) "SANKSI TERHADAP PAJAK IMPOR DALAM PENDAFTARAN IMEI PADA PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DARI LUAR NEGERI," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 12.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/12>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

SANKSI TERHADAP PAJAK IMPOR DALAM PENDAFTARAN IMEI PADA PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DARI LUAR NEGERI

Cover Page Footnote

Mardiasmo, Perpajakan. (Yogyakarta: Andi Ofset. 1992), hlm.21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2006), hal 53 Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang terakhir diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 dan Undang-undang tentang Bea Meterai Mardiasmo, Perpajakan. (Yogyakarta: Andi Ofset. 1992), hlm.21 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 7 UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, Pasal 11 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1994, Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) jo Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1994, Pasal 10 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 8 ayat (1) & (2) UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 8 ayat (2, 2a), Pasal 9 ayat (2a,2b), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 8 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 13 ayat (3) UU. No. 28 Tahun 2007, Pasal 15 ayat (2) Undang Undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan paksa jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 608/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa UU. No. 28 Tahun 2007, Pasal 25 ayat (1) UU. No. 28 Tahun 2007, Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Pasal 31 ayat (2) UU. No. 28 Tahun 2007, Pasal 38 UU. No. 28 Tahun 2007, Pasal 39 Ibid Ibid UU. No. 28 Tahun 2007, Pasal 41 ayat (1) UU. No. 28 Tahun 2007, Pasal 41 ayat (2) UU. No. 28 Tahun 2007, Pasal 41 A UU. No. 28 Tahun 2007, Pasal 41 B Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No. PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean PER 05/2020, Pasal 3 ayat (1) huruf a PER 05/2020, Pasal 15 ayat (1) s.d. ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut PMK No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman PMK 199/2019, Pasal 13 ayat (2) PMK No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman PMK 199/2019, Pasal 13 ayat (2)

SANKSI TERHADAP PAJAK IMPOR DALAM PENDAFTARAN IMEI PADA PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DARI LUAR NEGERI

Yogi Aditama

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: yogi.aditama@ui.ac.id

Abstrak

Pada kondisi Indonesia saat ini, yang sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi dan pembangunan. Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada, maka pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak Impor adalah pembelian barang atau jasa asing. Dan menjual produknya secara lokal, dan mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri. Bea dan cukai adalah satu-satunya institusi yang bertanggung jawab terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam rangka penegakan hukum, perundang-undangan di bidang perpajakan diatur pula mengenai sanksi. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity dan beleid ini efektif mulai berlaku per 18 April 2020. Maka dapat dikaji apakah sanksi yang diterima seseorang jika melanggar ketentuan pembayaran Pajak Impor pendaftaran IMEI Ponsel dari Luar Negeri. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai permasalahan antara lain mengenai pengaturan sanksi hukum di bidang perpajakan dan pengaturan sanksi terhadap pajak impor dalam pendaftaran imei pada perangkat telekomunikasi dari luar negeri.

Kata kunci: Sanksi, Pajak Impor, IMEI, Bea masuk, Telekomunikasi.

Abstract

In the current condition of Indonesia, Indonesia is experiencing various problems in various sectors, especially the economic and development sectors. In order to survive and improve the existing conditions, tax is one of the potential domestic revenues which is a top priority because it is able to dominate state revenue. Payment of taxes is a manifestation of the state's obligations and direct participation of the community that collectively collect funds for state financing and national development. Payment of taxes is a manifestation of state obligations and the direct participation of the community that collectively collect funds for state financing and national development. Import Tax is the purchase of foreign goods or services. And sell their products locally, and they can benefit because the price is cheaper and the quality is higher than the supply from within the country. Customs and excise are the only institutions that are responsible for certain goods that have characteristic characteristics as stipulated in Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2006 concerning Customs. In the framework of law enforcement, taxation legislation also regulates sanctions. With the enactment of the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 11/2019 concerning Control of Telecommunication Equipment and / or Equipment Connected to Cellular Mobile Networks through International Mobile Equipment Identity and this regulation is effective as of April 18, 2020. So it can be examined whether the sanctions someone receives if they violate the provisions of IMEI registration Import Tax payments Cell Phones from Abroad. This article will discuss issues, among others, regarding the regulation of legal sanctions in the field of taxation and the regulation of sanctions on import taxes in IMEI registration on telecommunications equipment from abroad.

Keywords: Sanctions, Import Tax, IMEI, Import Duty, Telecommunication.

I. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi dan pembangunan. Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada, maka pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Mardiasmo, Perpajakan Adalah sebagai suatu sistem informasi yang mencakup kegiatan mengkomunikasikan informasi yang mengenai suatu organisasi berbagai pihak, untuk memenuhi kebutuhan informasi perpajakan bagi pihak ekstren maupun intern tersebut, maka disusun suatu sistem perpajakan. sistem itu di rancang untuk dapat menghasilkan barang kena pajak.maka sistem perpajakan dapat diproses dengan cara manual

maupun dengan menggunakan pembukaan yang di masukan kedata. Pajak Impor adalah pembelian barang atau jasa asing. Dan menjual produknya secara lokal, dan mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri.¹

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi lalu lintas keluar masuknya barang dari daerah pabaen Indonesia. Dan memiliki peranan penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dalam bidang Kepabeanan .Bea dan cukai adalah satu-satunya institusi yang bertanggung jawab terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Dalam rangka penegakan hukum, perundang-undangan di bidang perpajakan diatur pula mengenai sanksi. Adanya ketentuan sanksi ini untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dilakukan oleh wajib pajak, petugas pajak maupun pihak ketiga. Pajak merupakan sumber dana yang besar bagi pembangunan. Oleh sebab itu dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan di bidang perpajakan diperlukan adanya sanksi, sehingga kebocoran dari sektor ini dapat dihindari. Penggunaan atau pengenaan sanksi memang bukan satu-satunya jalan yang terbaik, namun paling tidak akan dapat mempengaruhi atau membuat sadar para wajib pajak, petugas pajak atau pihak ketiga yang telah melakukan kelalalian atau kesengajaan melakukan perbuatan yang menyimpang dari undang-undang yang berlaku.

Mengenai Pajak Impor pendaftaran IMEI Ponsel dari Luar Negeri, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity. Permenkominfo 11/2019 tersebut berlaku enam bulan sejak tanggal diundangkannya yaitu tanggal 18 Oktober 2019. Dengan kata lain, beleid ini efektif mulai berlaku per 18 April 2020. Berdasarkan Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 17 Permenkominfo 11/2019, alat dan/atau perangkat telekomunikasi (termasuk ponsel) yang masuk dalam 'Daftar Hitam' (tidak terdaftar IMEI-nya) tidak dapat mengakses jaringan bergerak seluler, kecuali telah terdaftar di jaringan bergerak seluler sebelum berlakunya Permenkominfo 11/2019.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, tidak diperlukan penyusunan rumus dan hipotesa,² yaitu penelitian yang didasarkan dengan asas hukum positif dengan cara mamahami dengan menggunakan berbagai literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdata pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Jenis data yang utama adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sesuai dengan metode pendekatan yang dipakai dimana sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur dan perundang-undangan yang berkaitan.

II. PEMBAHASAN

A. Sanksi Hukum Di Bidang Perpajakan

Dalam rangka penegakan hukum, perundang-undangan di bidang perpajakan diatur pula mengenai sanksi. Adanya ketentuan sanksi ini untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dilakukan oleh wajib pajak,

¹ Mardiasmo, *Perpajakan*. (Yogyakarta: Andi Ofset. 1992), hlm.21

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2006), hal 53

petugas pajak maupun pihak ketiga. Pajak merupakan sumber dana yang besar bagi pembangunan. Oleh sebab itu dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan di bidang perpajakan diperlukan adanya sanksi, sehingga kebocoran dari sektor ini dapat dihindari. Penggunaan atau pengenaan sanksi memang bukan satu-satunya jalan yang terbaik, namun paling tidak akan dapat mempengaruhi atau membuat sadar para wajib pajak, petugas pajak atau pihak ketiga yang telah melakukan kelalalian atau kesengajaan melakukan perbuatan yang menyimpang dari undang-undang yang berlaku.

Dikenal adanya dua sanksi dalam bidang perpajakan yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.³ Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang merupakan denda, bunga dan kenaikan. Sedang sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiscus agar norma hukum dipatuhi⁴. Sebagai bagian dari hukum administrasi, undang-undang pajak lebih banyak mengandung sanksi administrasi dari pada sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan wewenang administrasi pajak dan dijatuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan sanksi pidana merupakan wewenang pengadilan pidana dan dijatuhkan oleh hakim pidana, bila hakim mempunyai keyakinan bahwa pelaku benar-benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

B. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada negara. Ada tiga macam sanksi administrasi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, yakni dalam bentuk denda, bunga dan kenaikan pajak.

1. Denda Administrasi

- a. Bila surat pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu:
 - i. Untuk surat pemberitahuan (SPT) masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak.
 - ii. Untuk surat pemberitahuan (SPT) tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
 - iii. Untuk surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak.

Terhadap hal tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT masa pajak pertambahan nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT masa lainnya, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT tahunan pajak penghasilan pajak orang pribadi⁵.

- b. Wajib pajak dapat membetulkan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis sesudah masa pajak atau tahun pajak terakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan penyidikan (walaupun telah melakukan pemeriksaan) yaitu dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.⁶

³ Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang terakhir diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 dan Undang-undang tentang Bea Meterai

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*. (Yogyakarta: Andi Ofset. 1992), hlm.21

⁵ UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 7

⁶ UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 8 ayat (3)

- c. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.⁷
 - d. Wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan obyek pajak (SPOK) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOK dan setelah ditegur secara tertulis melalui surat teguran, dikenakan denda administrasi sebesar 25 % dihitung dari pokok Pajak.⁸
 - e. Wajib pajak yang mengisi surat pemberitahuan obyek pajak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah yang dihitung berdasarkan SPOK yang disampaikan oleh wajib pajak. Terhadap hal ini dikenakan denda administrasi sebesar 25 % dari selisih pajak yang terhutang.⁹
 - f. Pembuat atau pemegang dokumen yang dikenakan bea meterai tetapi dokumen yang bersangkutan bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Terhadap pemegang atau pembuat dokumen dikenakan denda administrasi sebesar 200 % dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian pemegang dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar tersebut harus melunasi bea meterai yang terhutang dan dendanya dengan cara pemeteraian.¹⁰
2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga
- a. Wajib pajak yang pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan atau terlambat dibayarkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.¹¹
 - b. Surat ketetapan pajak kurang bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun telah lewat lima tahun, dalam hal wajib pajak dipidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lain.¹²
- Sanksi administrasi berupa bunga terdiri dari bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan (Moeljo Hadi, 1992:27). Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa dikeluarkan tagihan berupa surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak (SKPT). Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKP dan SKPT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Sedangkan bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan pokok pajak.
3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan
- a. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % dari pajak yang kurang dibayar.¹³
 - b. Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:¹⁴

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, Pasal 11 ayat (3)

⁸ UU No. 12 Tahun 1994, Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) jo Pasal 9 ayat (2)

⁹ UU No. 12 Tahun 1994, Pasal 10 ayat (2) huruf b dan ayat (4)

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 8 ayat (1) & (2)

¹¹ UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 8 ayat (2, 2a), Pasal 9 ayat (2a,2b), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3)

¹² UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4)

¹³ UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 8 ayat (5)

¹⁴ UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 13 ayat (3)

- i. 50 % dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
 - ii. 100 % dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.
 - iii. 100 % dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar.
- c. Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.¹⁵
4. Sanksi administrasi yang berupa denda, bunga dan kenaikan lebih ditekankan untuk kepentingan negara yang bersifat ekonomis, yakni supaya pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat. Bila penerapan sanksi administrasi yang diatur dalam pasal-pasal undang-undang perpajakan di atas masih belum efektif, maka penagihan dapat dilakukan.¹⁶ Bila wajib pajak berkeberatan terhadap besarnya sanksi administrasi yang tercantum pada surat tagihan pajak (sebelum surat paksa diterbitkan, maka dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Hal ini memang tidak secara tegas dinyatakan dalam Pasal 25 UU. No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dinyatakan bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas suatu: surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁷

Namun dalam penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU. No. 28 Tahun 2007 dinyatakan bahwa: bila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Dengan demikian sanksi administrasi dapat menjadi obyek perselisihan antara wajib pajak dengan fiskus (aparatur pajak). Bila hal ini terjadi, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Keputusan atas keberatan dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keberatan diterima berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian, atau menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang. Bila jangka waktu telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberi keputusan, maka keberatan dianggap dikabulkan.¹⁸ Bisa saja penyelesaiannya dengan kompromi antara wajib pajak dengan petugas pajak untuk menyetujui keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dengan catatan petugas pajak akan mendapatkan sejumlah uang yang diperjanjikan antara wajib pajak dan petugas pajak. Bila melihat kasus ini nampaknya tidak ada yang dirugikan, karena merupakan kesepakatan antara dua pihak (ingat asas dalam perjanjian). Namun bila ditelusuri lebih mendalam praktek semacam ini akan merugikan keuangan negara. Bahkan dalam pemeriksaan pajak besaran pajak di surat ketetapan pajak dapat dinegosiasikan antara wajib pajak dan oknum pegawai pajak. Oknum pegawai pajak dengan sepengetahuan atasannya dapat menyunat pajak perusahaan. Kemudian bilamana setelah keputusan atas keberatan diterbitkan oleh Dirjen Pajak dan wajib pajak masih

¹⁵ UU. No. 28 Tahun 2007, Pasal 15 ayat (2)

¹⁶ Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan paksa dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 608/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa

¹⁷ UU. No. 28 Tahun 2007, Pasal 25 ayat (1)

¹⁸ UU. No. 28 Tahun 2007, Pasal 26

merasa berkeberatan atas keputusan itu, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding. Banding dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Upaya penyelesaian sengketa pajak inipun juga sangat rawan terjadinya mafia hukum. Hal ini mengingat Hakim-hakim di pengadilan ini adalah mantan-mantan pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang sudah banyak mengetahui tentang kesepakatan-kesepakatan yang terjadi yang cenderung banyak menguntungkan pihak wajib pajak dan petugas pajak. Hal ini diperkuat adanya kasus-kasus yang ditangani pengadilan pajak sebagian besar dimenangkan pihak wajib pajak. Ini semua yang dirugikan adalah negara.

C. Sanksi Pidana

Dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ketentuan mengenai sanksi pidana dalam undang undang perpajakan diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C. Pada dasarnya tindak pidana di bidang perpajakan dibedakan menurut sifatnya, yaitu karena kealpaan dan karena kesengajaan. Terhadap kedua sifat tindak pidana tersebut dikenakan sanksi pidana kepada wajib pajak, petugas pajak (fiskus) dan kepada pihak ketiga.

1. Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak

- a. Karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 A, didenda paling sedikit 1(satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.²⁰
- b. Dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak; tidak menyampaikan SPT; menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Pasal 31 ayat (2)

²⁰ UU. No. 28 Tahun 2007, Pasal 38



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 695-708

e-ISSN: 2808-9456

- penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ancaman pidana menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana bila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.²¹
- c. Setiap orang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.²²
 - d. Percobaan untuk meloakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau perkreditan pajak; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau perkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau perkreditan yang dilakukan.²³
2. Sanksi Pidana Terhadap Pejabat (fiscus)
 - a. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).²⁴
 - b. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).²⁵
 3. Sanksi Pidana Terhadap Pihak Ketiga
 - a. Dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).²⁶
 - b. Dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).²⁷

²¹ UU. No. 28 Tahun 2007, Pasal 39

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ UU. No. 28 Tahun 2007, Pasal 41 ayat (1)

²⁵ UU. No. 28 Tahun 2007, Pasal 41 ayat (2)

²⁶ UU. No. 28 Tahun 2007, Pasal 41 A

²⁷ UU. No. 28 Tahun 2007, Pasal 41 B



- c. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (epuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- e. Dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- f. Dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pengetrapan sanksi pidana di bidang perpajakan bersifat ultimum remedium, artinya hukum pidana atau sanksi pidana baru diterapkan apabila upaya-upaya lain telah dilakukan tetapi tidak membawa pengaruh sama sekali atau dengan kata lain tidak membawa efek jera baik bagi sipelaku maupun calon pelaku. Dan nampaknya yang diutamakan dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan ini adalah pengembalian jumlah kerugian yang timbul dari tindak pidana ini. Dengan demikian bila sanksi administrasi telah dipenuhi atau telah dikembalikan atau dibayarkan, maka tidak perlu sanksi pidana diterapkan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 44 B, yakni bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan yang dimaksud hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Ketentuan yang ada pada Pasal 44 B ini menyebabkan penegakan hukum di bidang perpajakan kurang baik, karena penegak hukum khususnya Jaksa dapat menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya yang semestinya sanksi pidana dapat diterapkan tetapi Jaksa Agung dapat menyampingkannya demi penerimaan negara. Mengingat hal yang demikian menurut hemat kami hendaknya Pasal 44 B itu dihapus atau dirubah redaksinya yang intinya penggantian kerugian negara tidak dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

D. Sanksi terhadap Pajak Impor dalam Pendaftaran Imei Pada Perangkat Telekomunikasi dari Luar Negeri

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak dalam negeri merupakan seluruh penerimaan pajak yang diperoleh dari penerimaan pajak penghasilan, penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, penerimaan pajak bumi dan bangunan, penerimaan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menerapkan Self Assessment system. Self assessment system adalah sistem di mana Wajib Pajak, baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini, seluruh penghitungan dan pelaporan Wajib Pajak dinyatakan benar selama tidak ada koreksi dari otoritas pajak sebagai perpanjangan tangan

negara dalam menguji kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan undang-undang perpajakan. Otoritas pajak yang ada di Indonesia diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pada era globalisasi saat ini, hampir semua negara membutuhkan suplai barang dan jasa dari negara lain. Kebutuhan atas barang yang tidak diproduksi di dalam negeri dan/atau ketidakmampuan produksi dalam negeri dalam memenuhi permintaan dalam negeri menyebabkan suatu negara membutuhkan suplai barang maupun jasa dari negara lain. Pemenuhan permintaan dalam negeri atas barang dan jasa dari luar negara menimbulkan transaksi perdagangan internasional. Secara umum transaksi perdagangan internasional dapat dibagi menjadi ekspor dan impor. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa yang diproduksi suatu negara ke negara lain. Sementara impor merupakan arus kebalikan dari ekspor, yaitu arus barang dan jasa dari luar negara ke dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di negara tersebut. Impor merupakan salah satu objek pemungutan pajak pertambahan nilai di Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip pajak pertambahan nilai sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri. Setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Daerah Bandar Lampung adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksekutif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Kegiatan impor, baik barang maupun jasa akan mempengaruhi penerimaan pajak, khususnya pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 impor yang dikenakan atas impor barang dan jasa kena pajak. Barang dan jasa kena pajak adalah barang dan jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Jika dikaitkan dengan kegiatan impor, ketika nilai mata uang rupiah melemah, maka jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh barang dan jasa dari luar negara tentunya akan semakin besar. Sejalan ini upaya-upaya terus dilakukan agar nilai tukar rupiah tidak semakin terpuruk dan kebijakan-keijakan terus diperbaharui guna menggerakkan perekonomian saat ini sehingga nilai tukar rupiah dapat menguat dan menstabilkan kondisi ekonomi yang berpengaruh kepada beberapa aspek salah satunya penerimaan di sektor pajak. Karena jika penerimaan pajak terus meningkat, maka kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat tercapai. Sehingga dapat disimpulkan, apabila nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap dollar AS, maka akan mendorong pada meningkatnya permintaan atas bahan baku domestik dikarenakan naiknya bahan baku impor. Semakin besar permintaan atas bahan baku domestik, maka PPN yang dipungut dari objek pajak akan semakin besar.

Akhir-akhir ini pertanyaan tersebut kerap diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang belum memahami aturan pengenaan bea masuk atau pajak dalam rangka impor. Bagi beberapa orang yang sudah memahami aturan tersebut mungkin tidak akan mempermasalahkannya. Namun tidak demikian bagi sebagian orang lain yang belum memahaminya. Mereka pasti sulit memberikan sejumlah uang pada negara tanpa merasa mendapatkan imbalan nyata secara langsung. Kondisi inilah yang seringkali memicu terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat awan dengan petugas bea cukai di bandara.

Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman. Barang pribadi penumpang merupakan barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut. Barang pribadi penumpang yang tiba sebelum atau setelah kedatangan penumpang, dapat dibuktikan kepemilikannya dengan menggunakan paspor dan *boarding pass* yang bersangkutan.

Penumpang atau awak sarana pengangkut yang melakukan perjalanan dari luar negeri, ketika masih berada di dalam pesawat akan diberikan *Customs Declaration*. Dalam dokumen pabean tersebut mereka diwajibkan mengisi dan menginformasikan barang bawaannya saat tiba di tanah air. Dokumen ini sering juga dikenal dengan dokumen pabean BC 2.2. Apabila penumpang atau awak sarana pengangkut tidak memberitahukan barang yang dibawa (yang seharusnya dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor), dianggap sebagai pelanggaran dan akan dikenakan sanksi administratif.

Berdasarkan regulasi yang sama, setiap penumpang maupun awak sarana pengangkut yang datang dari luar negeri diberikan fasilitas perpajakan. Fasilitas yang dimaksud berupa pembebasan bea masuk dan cukai atas barang pribadi penumpang dengan ketentuannya tertentu. Pembebasan bea masuk diberikan sebesar USD250 per orang atau USD1000 per keluarga dengan maksimal empat anggota keluarga. Atas kelebihanannya, maka penumpang atau awak sarana pengangkut akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI).

Terkait barang pribadi penumpang dewasa yang merupakan barang kena cukai diberikan fasilitas paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Atas kelebihanannya, akan dimusnahkan oleh petugas bea cukai dan disaksikan langsung oleh pemilik barang.

Selain itu, kewajiban untuk memberitahukan jumlah uang tunai ditekankan bagi penumpang yang membawa masuk atau keluar uang tunai senilai Rp100 juta atau lebih atau mata uang asing lainnya bernilai sama. Bagi setiap penumpang yang tidak memberitahukannya maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% dari seluruh jumlah uang tunai dengan jumlah maksimal Rp300 juta. Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Setelah penumpang tiba di bandara dalam negeri, mereka wajib menyerahkan *Customs Declaration* kepada petugas bea cukai. Kemudian, setiap barang bawaan penumpang tanpa terkecuali wajib masuk ke dalam tahap pengecekan melalui mesin X-Ray untuk mengetahui apakah ada barang mencurigakan yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Jika dalam pengecekan ini tidak ditemukan barang yang mencurigakan atau masuk kategori barang larangan dan terbatas, penumpang berhak melanjutkan perjalanan dengan membawa barang-barang pribadinya. Sebaliknya, bila penumpang kedatangan membawa barang mencurigakan atau masuk kategori barang larangan dan terbatas, maka petugas bea cukai memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Jika dalam pemeriksaan ini, ditemukan barang yang tergolong *High Value Goods* (HVG), maka petugas bea cukai akan meminta invoice pembelian barang tersebut kepada penumpang. Jika ditemukan harga barang melebihi batas fasilitas pembebasan pajak yang diberikan, maka penumpang tersebut harus membayar bea masuk dan PDRI. Pembayaran dilakukan di meja kasir bea cukai dengan menunjukkan paspor dan *boarding pass*.

Mengenai Pajak Impor pendaftaran IMEI Ponsel dari Luar Negeri, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity. Permenkominfo 11/2019 tersebut berlaku enam bulan sejak tanggal diundangkannya yaitu tanggal 18 Oktober 2019. Dengan kata lain, beleid ini efektif mulai berlaku per 18 April 2020. Berdasarkan Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 17 Permenkominfo 11/2019, alat dan/atau perangkat telekomunikasi (termasuk ponsel) yang masuk dalam 'Daftar Hitam' (tidak terdaftar IMEI-nya) tidak dapat mengakses jaringan bergerak seluler, kecuali telah terdaftar di jaringan bergerak seluler sebelum berlakunya Permenkominfo 11/2019.

Namun, terhadap ponsel yang dibeli dari luar negeri setelah 18 April 2020, pemerintah melalui Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah mengatur pendaftaran IMEI agar dapat digunakan

di Indonesia²⁸. PER 05/2020 mengatur pemberitahuan IMEI atas ponsel yang diperoleh dari tujuh cara yang berbeda. Namun, untuk menjawab pertanyaan Ibu Putri, kami hanya menjabarkan dua cara yang biasanya digunakan dalam membeli ponsel di luar negeri, yaitu pertama, dibeli di luar negeri dan dibawa sendiri ke Indonesia. Kedua, belanja via online yang nantinya dikirim ke Indonesia lewat kurir.

Untuk dapat tersambung dengan jaringan bergerak seluler nasional di dalam daerah pabean, ponsel asal impor wajib memiliki IMEI yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, yaitu Kementerian Perindustrian. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) PER 05/2020 mengatur bahwa IMEI tersebut harus diberitahukan kepada DJBC pada saat ponsel akan diimpor untuk dipakai.²⁹

Pertama, untuk ponsel yang dibeli di luar negeri dan dibawa sendiri ke Indonesia, ketentuannya merujuk pada Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) PER 05/2020. Dalam hal ini, penumpang yang membawa ponsel asal luar daerah pabean harus memberitahukan kepada Pejabat DJBC di Kantor Pabean tempat pemasukan paling lambat sebelum ponsel dikeluarkan dari kawasan pabean. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC.

Selanjutnya, pendaftaran IMEI dilakukan dengan mengisi formulir secara elektronik yang disediakan oleh DJBC.³⁰ Setelah diisi, maka penumpang akan mendapatkan tanda terima dari DJBC, yang nantinya disampaikan kepada Pejabat DJBC di terminal kedatangan bersamaan dengan penyerahan customs declaration. Sesuai Pasal 1 angka 12 PER 05/2020, customs declaration adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut.

Terkait dengan barang yang dibawa oleh penumpang³¹. Pasal 12 ayat (1) dan (2) PMK 203/2017 mengatur bahwa terhadap barang pribadi penumpang yang dibeli dari luar daerah pabean dengan harga maksimal US\$500 diberikan pembebasan bea masuk. Apabila melebihi US\$500 maka sisanya dikenakan bea masuk sebesar 10%. Di samping itu, juga terdapat pengenaan PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 10%.

Kedua, untuk ponsel yang dibeli via online dan dikirim ke Indonesia melalui kurir, ketentuannya merujuk pada Pasal 18 ayat (1) PER 05/2020. Dalam hal ini, penyelenggara pos dapat melakukan pendaftaran IMEI atas ponsel di kantor pabean pemasukan dalam hal IMEI dimaksud belum terdaftar. Pendaftaran dilakukan dengan mencantumkan data IMEI dalam Consignment Note atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Khusus yang disampaikan kepada Pejabat DJBC.

Sesuai Pasal 1 angka 11 dan 13 PER 05/2020, yang dimaksud dengan Consignment Note adalah dokumen dengan kode CN22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dengan penyelenggara pos untuk mengirimkan barang kiriman kepada penerima barang. Sementara itu, yang dimaksud dengan PIB Khusus adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor tertentu

²⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No. PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean

²⁹ PER 05/2020, Pasal 3 ayat (1) huruf a

³⁰ PER 05/2020, Pasal 15 ayat (1) s.d. ayat (7)

³¹ Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

yang dikirim melalui penyelenggara pos. Untuk dapat didaftarkan oleh penyelenggara pos, penerima barang harus terlebih dahulu membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.³²

Lebih lanjut, Apabila ponsel tersebut nilai pabeannya melebihi US\$3 maka bea masuk dan pajak dalam rangka impor dipungut atas seluruh nilai pabean ponsel dimaksud.³³ Adapun pengenaan tarif bea masuk adalah sebesar 7,5%, tarif PPN sebesar 10%, dan dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan. Kesimpulannya, baik ponsel yang dibeli di luar negeri dan dibawa sendiri ke Indonesia maupun ponsel yang dibeli via online dan dikirim ke Indonesia melalui kurir, tetap dapat digunakan di Indonesia sepanjang telah dilakukan pendaftaran IMEI dan melunasi kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Bilamana seseorang tidak memenuhi ketentuan fasilitas Pembebasan Bea Masuk, terdapat sanksi yang diterima oleh orang tersebut, yaitu:

1. Orang yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan sanksi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan, kepabeanan dan/ atau cukai; dan/ atau sanksi administrasi lainnya bila melanggar ketentuan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor sebagai berikut:
 - a. Terhadap Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dengan nilai pabean paling banyak FOB USD3.00 (tiga United States Dollar) per Penerima Barang per kiriman diberikan pembebasan bea masuk, dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan.
 - b. Dalam hal nilai pabean Barang Kiriman melebihi batas nilai pabean, bea masuk dan pajak dalam rangka impor dipungut atas seluruh nilai pabean Barang Kiriman.
 - c. Terhadap Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud berupa Surat, Kartu Pos, dan Dokumen dibebaskan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor
2. Dalam hal Orang merupakan Penyelenggara Pos, sanksi administrasi lainnya berupa pencabutan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan dan rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan pos kepada instansi terkait.
3. Pemberian sanksi administrasi lainnya dilakukan Direktur Jenderal, dengan atau tanpa rekomendasi Kepala Kantor Pabean, dalam hal sanksi diberikan kepada Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk; atau Kepala Kantor Pabean, dalam hal sanksi diberikan kepada PJT.
4. Penetapan sanksi administrasi lainnya oleh Kepala Kantor Pabean tertentu merupakan dasar Kepala Kantor Pabean lainnya untuk melakukan pencabutan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan di wilayah kerjanya.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menegakkan hukum di bidang perpajakan diperlukan sanksi administrasi maupun sanksi pidana, namun dalam penerapannya sanksi administrasi lebih diutamakan dibandingkan dengan sanksi pidana. Mengingat hal yang demikian, maka efek jera baik bagi si pelaku maupun calon pelaku tidak ada dan akhirnya tindak pidana di bidang perpajakan akan berlangsung terus menerus baik dari

³² PMK No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman

³³ PMK 199/2019, Pasal 13 ayat (2)

segi kuantitas maupun kualitas. Mengenai Pajak Impor pendaftaran IMEI Ponsel dari Luar Negeri, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity. Permenkominfo 11/2019 tersebut berlaku enam bulan sejak tanggal diundangkannya yaitu tanggal 18 Oktober 2019.

Sesuai Pasal 1 angka 11 dan 13 PER 05/2020, yang dimaksud dengan Consignment Note adalah dokumen dengan kode CN22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dengan penyelenggara pos untuk mengirimkan barang kiriman kepada penerima barang. Sementara itu, yang dimaksud dengan PIB Khusus adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor tertentu yang dikirim melalui penyelenggara pos. Untuk dapat didaftarkan oleh penyelenggara pos, penerima barang harus terlebih dahulu membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.³⁴

Lebih lanjut, Apabila ponsel tersebut nilai pabeannya melebihi US\$3 maka bea masuk dan pajak dalam rangka impor dipungut atas seluruh nilai pabean ponsel dimaksud.³⁵ Adapun pengenaan tarif bea masuk adalah sebesar 7,5%, tarif PPN sebesar 10%, dan dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan. Kesimpulannya, baik ponsel yang dibeli di luar negeri dan dibawa sendiri ke Indonesia maupun ponsel yang dibeli via online dan dikirim ke Indonesia melalui kurir, tetap dapat digunakan di Indonesia sepanjang telah dilakukan pendaftaran IMEI dan melunasi kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Bilamana seseorang tidak memenuhi ketentuan fasilitas Pembebasan Bea Masuk, terdapat sanksi yang diterima oleh orang tersebut, yaitu rang yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan sanksi lain berdasarkan peraturan perundangundangan mengenai perpajakan, kepabeanan dan/ atau cukai; dan/ atau sanksi administrasi lainnya.

Dalam hal Orang merupakan Penyelenggara Pos, sanksi administrasi lainnya berupa pencabutan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan dan rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan pos kepada instansi terkait.

Untuk meningkatkan pendapatan nasional melalui sektor pajak yang lebih baik, pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Mengenai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi lalu lintas keluar masuknya barang dari daerah pabean Indonesia. Dan memiliki peranan penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dalam bidang Kepabeanan. Bea dan cukai adalah satu-satunya institusi yang bertanggung jawab terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

³⁴ PMK No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman

³⁵ PMK 199/2019, Pasal 13 ayat (2)

Daftar Pustaka

Buku

- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset. 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2006)
- A. Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Pascasarjana UI, Jakarta. 1990.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai
- Undang Undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan paksa
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
- Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No. PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean
- Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
- PMK No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 608/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa